

LAPORAN PENELITIAN

POTENSI KONFLIK AKIBAT KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI PETANI MISKIN  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)



Peneliti:

Tjahjo Arianto.

Sarjita.

Theresia Supriyanti.

Enumerator:

Asih Retno Dewi.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA – 2011**

# LAPORAN PENELITIAN

POTENSI KONFLIK AKIBAT KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI PETANI MISKIN  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)

## Peneliti:

Tjahjo Arianto.

Sarjita.

Theresia Supriyanti.

## Enumerator:

Asih Retno Dewi.

Laporan ini siap untuk diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tanggal 29 November 2011

Disetujui dan disahkan oleh:

A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,

Dr. Oloan Sitorus, M.S.  
NIP. 19650805 199203 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Penelitian Strategis 2011

POTENSI KONFLIK AKIBAT KEBIJAKANPERTANAHAN BAGI PETANI MISKIN  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER) ini telah diperiksa dan disetujui.

Yogyakarta, 2011  
Pembimbing Penulisan Laporan Penelitian,

Dr. Oloan Sitorus, SH.,MS.  
NIP. 19650805 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga tim dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian Strategis STPN Tahun 2011 dengan judul “POTENSI KONFLIK AKIBAT KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI PETANI MISKIN (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)”.

Dalam laporan ini, tim mengkaji ..... Dengan demikian, diharapkan hasil analisa ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang akurat dan sah dalam pengelolaan tanah bagi petani miskin. Meskipun demikian, dalam laporan ini tetap terdapat peluang adanya kesalahan dan ketidak-sempurnaan. Oleh karena itu, tim selalu terbuka untuk menerima kritik maupun saran untuk penyempurnaan laporan. Tak lupa pula tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kakanwil BPN RI Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
2. Kakantah Kabupaten Jember beserta jajarannya.
3. Masyarakat .....
- 4.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I   Pendahuluan.....	1
A.     Latar Belakang.....	1
B.     Permasalahan.....	3
C.     Rumusan Masalah.....	4
D.     Tujuan Penelitian.....	4
E.     Manfaat Penelitian.....	4
 Bab II   Kajian Pustaka.....	 5
A.     Pengertian Konflik.....	5
B.     Tipologi Konflik.....	7
C.     Teori-teori Konflik.....	11
D.     Konflik Tanah Perkebunan.....	14
E.     Alur Pikir.....	18
 Bab III  Metode Penelitian.....	 19
A.     Tentang metode Penelitian Hukum.....	19
B.     Jenis Penelitian.....	19
C.     Lokasi Penelitian.....	21
D.     Lokasi Penelitian.....	21
E.     Sumber-sumber Penelitian.....	21
F.     Jenis Informasi.....	22
G.     Teknik Pengumpulan Informasi.....	22
H.     Teknik Analisis.....	22
 Bab IV   Gambaran Umum Konflik Pertani dengan Pengelola Perkebunan di Daerah	

Penelitian.....	23
A.    Keadaan Wilayah.....	23
1.    Letak Geografis.....	23
2.    Keadaan Topografi.....	24
3.    Curah Hujan.....	25
4.    Kependudukan.....	25
5.    Perekonomian.....	25
6.    Pendidikan.....	25
7.    Jenis Penggunaan Tanah.....	26
B.    Kinerja Kantah Kabupaten Jember.....	26
C.    Konflik Pertanahan di Kabupaten Jember.....	28
D.    Implementasi Penyelesaian Konflik.....	29
1.    Kasus Jenggawah.....	29
2.    Kasus Kebun Ketajek kabupaten Panti .....	31
3.    Kasus Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji.....	34
4.    Kasus Desa Renes Wirowongso Kecamatan Ajung.....	35
5.    Kasus Sukorejo.....	36
6.    Kasus Desa Mangaran Kecamatan Ajung.....	39
7.    Kasus Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.....	40
8.    Kasus Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo.....	26
9.    Kasus Desa Mulyorejo Kecamatan Silo.....	42
10.  Kasus Desa Slateng Kecamatan Ledokombo.....	44
 Bab V    Pembahasan.....	....
Bab VI  Penutup.....	....
A.    Kesimpulan.....	
B.    Saran.....	



92

93

95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber segala macam kekayaan materi. Segalanya dapat diperoleh dari tanah untuk dapat digunakan dan bernilai seperti makanan, pakaian, bahan bakar, perlindungan, logam-logam, ataupun batu-batuan berharga. Manusia hidup di atas tanah dan dari tanah, dan bila kita mati tubuh manusia atau abunya akan bercampur dengan tanah. Tersedianya tanah adalah kunci adanya kehidupan manusia, distribusi tanah dan penggunaannya merupakan hal yang vital. Oleh karena itu, data tentang tanah sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup>

Pemerintahan di Indonesia dapat berlangsung lancar bila tersedia cukup bidang tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hubungan hukum antara tanah dengan kehidupan manusia dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat erat dan saling mendukung dalam pelaksanaannya, tanpa tersedia bidang tanah kehidupan manusia dan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berlangsung.

Masalah tanah telah berkembang pesat menjadi persoalan lintas sektoral, mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya, politik, bahkan dimensi pertahanan keamanan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam di darat, tanah merupakan wujud konkret dari salah satu modal dasar pembangunan nasional yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.<sup>2</sup>

Tanah secara merata dan adil harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan meningkatkan ketahanan nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi akan datang mencapai masyarakat maju, sejahtera adil dan makmur.

Tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, setiap orang memerlukan tanah untuk kehidupannya. Tanah merupakan suatu benda yang mempunyai nilai magis religius, tetapi juga mempunyai nilai ekonomis sehingga sering menimbulkan

---

<sup>1</sup>Rowton Simpson, S. *Land Law and Registration*, Surveyor Publications, London, 1984: 3

<sup>2</sup>Moerdiono, *Dimensi-Dimensi Masalah Pertanahan Kita*, Pidato Menteri Sekretaris Negara pada upacara pelantikan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Nopember 1988 di Jakarta.

permasalahan tersendiri dan konflik-konflik serta benturan-benturan di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Bertambahnya manusia setiap hari, berakibat tanah sebagai benda yang mempunyai nilai magis religius akan semakin langka.

Akibat kemajuan pembangunan di semua sektor dan kecepatan pertumbuhan penduduk, tersedianya tanah untuk dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas, di lain pihak jumlah manusia berkembang terus dengan pesatnya. Penggunaan tanah dengan berbagai macam kepentingan makin banyak macam ragamnya sejalan dengan kemajuan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, antara lain untuk tanah pertanian dan perkebunan. Konflik penggunaan dan pemanfaatan tanah terus bermunculan ke permukaan menuntut adanya penyelesaian baik secara administratif, yuridis maupun politis.

Penguasaan tanah di Indonesia merupakan bagian utama politik dari sejak zaman kolonial sampai saat ini, tanah selalu dijadikan alat bagi penguasa. Penguasaan sumber daya tanah oleh pemerintah menjadikan petani selalu berada posisi lemah. Kebijakan pertanahan pada masa Orde baru yang lebih menekankan orientasi pada pertumbuhan ekonomi telah merubah persepsi tentang fungsi tanah. Orientasi tersebut mendorong kebijakan pertanahan yang lebih cenderung pro kapital ketimbang pro rakyat.<sup>4</sup> Pemerintah yang memegang hak mengatur penguasaan tanah, sedangkan petani akhirnya hanya menjadi penggarap. Petani belum diberi hak penguasaan yang wajar untuk dapat mengelola secara utuh. Hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya agraria masih represif, lebih mementingkan pemilik modal besar daripada memikirkan nasib petani miskin.

Pemerintahan pada masa orde baru sering mengabaikan hak dan kepentingan rakyat dengan lebih mengutamakan menyediakan fasilitas pada golongan ekonomi kuat, pada masa itu tanah yang semestinya dapat dibagikan kepada petani miskin beralih kepemilikan tanahnya kepada investor dengan status Hak Guna Usaha. Tanpa terasa semakin hari penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian semakin terkonsentrasi pada pemilik modal, semakin luasnya perkebunan Hak Guna Usaha menambah jumlah petani

---

<sup>3</sup>Soni Harsono, *Konflik-konflik Pertanahan dan Upaya-upaya Penyelesaiannya*, Pengarahan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Studium General di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1997.

<sup>4</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta 2008, halaman 102.

gurem. Sejarah mengungkapkan bahwa Hak Erfpach yang merupakan hukum positif yang pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda telah berhasil mengeruk sumber daya alam bumi Indonesia, beberapa bekas hak erfpach kini telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.

Apabila dikaji secara mendalam HGU bukan merupakan norma kehidupan masyarakat Indonesia yang sosialis, HGU seringkali menjadi akar permasalahan konflik agraria maupun konflik pertanahan di beberapa daerah dan adanya kekerasan bersenjata terhadap petani. Namun demikian pada masa orde reformasi masih terasa nuansa represif pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## **B. Permasalahan**

Kebijakan pertanahan yang selama ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah bagi sebagian masyarakat, khususnya petani golongan ekonomi lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh:

- (1) perundang-undangan di bidang pertanahan belum lengkap untuk dioperasionalkan ;
- (2) belum adanya rasa aman dan rasa adil bagi rakyat kecil khususnya petani dalam memperoleh perlindungan hukum maupun kepastian hak-haknya atas tanah;
- (3) posisi tawar yang sangat lemah bagi petani khususnya dalam penyediaan tanah untuk kehidupannya.

Tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah tersebut menjadi salah satu penyebab utama lemahnya posisi petani, khususnya petani miskin dalam mengembangkan ekonomi dan kesejahteraannya sehingga mudah sekali menimbulkan potensi konflik.

Kesenjangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah baik di pedesaan maupun perkotaan antara lain sebagian besar rumah tangga pedesaan di Pulau Jawa menguasai tanah dengan luasan kurang dari 0,5 ha dan petani yang memiliki tanah kurang dari 0,1 ha. Fragmentasi kepemilikan tanah yang terjadi secara alamiah di kalangan petani menyebabkan skala usaha tani menjadi tidak ekonomis. Peralihan hak atas tanah

pertanian dari petani kepada bukan petani yang tidak terkendali khususnya di wilayah yang diperkirakan sebagai perkembangan kota, menjadikan tanah pertanian subur dijadikan objek spekulasi tanah.

Kesenjangan penguasaan kepemilikan tanah tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan yang menimbulkan potensi<sup>5</sup> konflik sosial antara lain terjadinya penjarahan khususnya terhadap tanah negara bekas perkebunan Belanda, penggarapan tanah tanpa izin yang berhak, pengrusakan perkebunan/hutan, hutan lindung dan sebagainya.

Menurut catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria tahun 2007 di seluruh wilayah Indonesia terjadi 80 kasus konflik agraria di sektor perkebunan dan kehutanan. Tanah yang dipersengketakan 163.714,6 hektare yang melibatkan 36.656 KK, dan 10.958 KK diantaranya dipaksa keluar dari lahan sengketa.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pertanahan yang menimbulkan potensi konflik antara petani miskin<sup>6</sup> dengan pengelola perkebunan?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan pertanahan yang dapat mencegah potensi konflik antara petani miskin dengan pengelola perkebunan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, menemukan kebijakan pertanahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik petani dengan pengelola perkebunan.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan kebijakan pertanahan yang tepat untuk mencegah konflik petani dengan pengelola perkebunan.

### **E. Manfaat Penelitian**

---

<sup>5</sup>potensi: merupakan kemampuan yg mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya; *www.arti kata.com*

<sup>6</sup>Petani miskin merupakan petani yang tidak memiliki tanah hanya sebagai buruh penggarap atau petani yang hanya memiliki tanah sempit.

Terjawabnya rumusan masalah dapat digunakan untuk merubah kebijakan pertanahan khususnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang menimbulkan potensi konflik antara petani dan pengelola perkebunan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Konflik

Istilah konflik dapat ditelusuri dari pendapat Webster (1996), dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Alih bahasa Helly P. Sutjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto<sup>7</sup> yang menyatakan istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan", yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, yang kemudian artinya berkembang menjadi "ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain". Sedangkan menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin,<sup>8</sup> konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Rachmadi Usman dalam Sarjita<sup>9</sup> menguraikan istilah konflik yang berasal dari kata "*conflict*" yang disandingkan dengan kata "*dispute*". Kedua kata tersebut mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak atau lebih tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata "*conflict*" sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik sedangkan kosa kata "*dispute*" dapat diterjemahkan dengan kosa kata sengketa. Suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam dalam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebaliknya sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa, bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyuarakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Bilamana banyak terjadi salah paham, norma mulai tidak dipatuhi. anggota banyak menyimpang, sanksi lemah. Sedangkan pada tahap disintegrasi yaitu timbul emosi, rasa benci, suka marah, ingin memusnahkan, ingin menyerang.

Kaitannya dengan penyebab terjadinya konflik Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin<sup>10</sup> menyebut ada tiga faktor determinan penyebab konflik yaitu: tingkat aspirasi

---

<sup>7</sup>Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004:9-10.

<sup>8</sup> Ibid., :9- 10.

<sup>9</sup>Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005 : 8.

<sup>10</sup>Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Op. cit.*, hlm. 27

suatu pihak, persepsi satu pihak atas aspirasi pihak lain, dan tidak ditemukannya alternatif yang bersifat integratif. Hal tersebut berbeda dengan pendapatnya Ury, dalam Adi Sulistiyono<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang melekat pada para pihak-pihak yang bersengketa di mana ketiga faktor tersebut akan berpengaruh pada pendekatan yang akan digunakan. Ketiga faktor dimaksud adalah: kepentingan (interest), hak-hak (*right*) dan status kekuasaan (*power*). Lebih lanjut Ury menggambarkan 2 (dua) macam hirarki mengenai faktor mana yang paling dominan. Pertama" dinamakan *Distressed System*, yaitu suatu keadaan di mana faktor status kekuasaan menjadi faktor yang dominan, di atas hak-hak dan kepentingan. Kedua dinamakan *Effective System*, yaitu apabila faktor kepentingan yang dominan dan faktor status kekuasaan yang lemah.

Menurut Maria Galanter untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang sedang konflik maupun sengketa, menurut Adi Sulistiyono<sup>11</sup> masyarakat bisa mendapatkan keadilan melalui forum resmi yang telah disediakan oleh negara (pengadilan), maupun forum tidak resmi yang terdapat di masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa melalui jalur atau forum resmi (lembaga pengadilan) dinamakan "sentralisme hukum," atau "paradigma sentralisme hukum". Sebaliknya penyelesaian konflik atau sengketa melalui forum tidak resmi yang terdapat di masyarakat dengan mendasarkan pada hukum rakyat atau hukum pribumi dinamakan "desentralisme hukum" atau "paradigma desentralisme hukum".

Pengertian konflik terdapat pula di dalam Lampiran Ol/Juknis/D.V/2007 Angka Romawi II angka 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang menyebutkan bahwa konflik adalah "perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan/atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat atau warga atau kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan/atau kepemilikan dan/atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik ekonomi dan sosial budaya."

---

<sup>11</sup>Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, UNS Pres, 2008, hlm 21.

Pengertian konflik pertanahan selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 yaitu *konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.*

Mengakhiri pembahasan mengenai istilah konflik, diberikan contoh sebagai berikut: "Konflik vertikal antara rakyat dengan Negara atau rakyat dengan pemilik modal yang didukung oleh Negara". Negara dalam hal ini berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan pemilik modal dalam mengembangkan usahanya terutama berupa tanah dan bertindak cepat untuk meminimalkan segala hambatan yang menghalang-halangi pemilik modal membuka usahanya di Indonesia. Sumber utama konflik vertikal tersebut dipicu oleh terjadinya perebutan sumber daya alam baik berupa hutan, tambang maupun tanah pertanian, antara rakyat dengan pemilik modal dan negara. Perebutan ini pada umumnya dimenangkan oleh pemilik modal dan pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya pengusuran masal. Rakyat yang berdasarkan pada hukum adat dipaksa kalau perlu dengan cara kekerasan yang dibantu oleh militer untuk meninggalkan tanahnya. Paksaan dengan kekerasan tersebut dapat menyebabkan terjadinya bentrok fisik antara rakyat yang mempertahankan haknya dengan militer yang seringkali menimbulkan korban jiwa di kalangan rakyat. Contoh terjadinya kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di pihak rakyat, seperti kasus tanah Jenggawah dan kasus perkebunan Ketajek di Jember, dan kasus Tanah Nipah di Madura.

## **B. Tipologi Konflik**

Secara garis besar tipologi atau klasifikasi masalah atau sengketa pertanahan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Berdasarkan Lampiran 01/Juknis/D.V/2007 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan

Penyelesaian Masalah Pertanahan terdiri atas: 1) Penguasaan dan Pemilikan Tanah; 2) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 3) Batas atau Letak Bidang Tanah; 4) Pengadaan Tanah; 5) Tanah Objek Landreform; 6) Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partiketir; 7) Tanah Ulayat; 9) Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

- b. Berdasarkan Laporan Intern tentang Masalah Pertanahan, yang dihasilkan oleh Panitia dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan dikutip oleh Sediono M.P. Tjondronegoro:<sup>12</sup> 1) Pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah pertanian; 2) sewa menyewa "sakap menyakap tanah dan hubungan kerja di bidang pertanian padi sawah di Jawa"; 3) Penggarapan tanah rakyat untuk tanaman tebu; 4) Budidaya tambak di Indonesia; 5) pemilikan penguasaan dan penggarapan tanah dalam hubungannya dengan pembangunan pengairan.
- c. Berdasarkan pendapat Maria Surnardjono<sup>13</sup>, terdiri atas; 1) Sengketa di atas tanah Perkebunan; 2) Sengketa di atas tanah Kawasan Hutan; 3) Sengketa di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pengembang Perumahan/Perkantoran Kawasan Industri, dll.; 4) Sengketa di atas tanah Objek Landreform; 5) Sengketa di atas tanah bekas tanah Panikelir ex. UU No. 1 Tahun 1958; 6) Sengketa di atas tanah bekas Haki Barat; 7) Sengketa di atas tanah yang dikuasai oleh TNI-ABRI; 8) Sengketa antara masyarakat dengan PT.KAI, PT. Pelindo, dll.; 9) Sengketa- sengketa lain yang terkait dengan pendaftaran tanah yang berasal dari tumpang tindih girik dan eigendom, konflik yang berasal dari pelaksanaan putusan pengadilan.
- d. Berdasarkan Resources Center KPA (2001) dalam Maria S. W. Sumardjono, terdiri atas: 1) Masalah/sengketa tanah perkebunan; 2) Masalah penggarapan tanah kawasan hutan oleh masyarakat; 3) Masalah yg berkaitan dengan putusan pengadilan oleh pihak yang kalah; 4) Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau sengketa batas; 5) Masalah berkaitan dengan pendudukan tanah dan/atau tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah- tanah yang telah dibebaskan oleh pihak swasta untuk berbagai kegiatan; 6) Masalah yang berkaitan dengan klaim sebagai tanah ulayat; 7) Masalah yang berkaitan dengan tukar-menukar

---

<sup>12</sup> Sedjono M. P. Tjondronegoro, *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor, Fak-ultas Ekologi IPB. 2008: 77

<sup>13</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Puspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta. Kompas, 2008: 109

- tanah bengkok desa yang telah menjadi keluarahan; 8) Masalah-masalah lain, seperti sengketa dari pemanfaatan lahan tidur dan tanah terlantar;
- e. Berdasarkan tipologi sengketa menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam Maria S.W. Sumardjono: 1) Sengketa karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dieksploitasi secara masal; 2) Sengketa akibat program swasembada beras yang pada praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah serta konflik-konflik bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit-bibit unggul maupun masukan-masukan non organik seperti pestisida, pupuk urea dsb-nya. 3) Sengketa di areal perkebunan baik karena pengalihan maupun penerbitan HGU, pembangunan perkebunan Inti Rakyat (PIR), dan program sejenisnya, Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI); 4) Sengketa Agraria akibat pengusuran-pengusuran di atas lahan yang tidak dimanfaatkan untuk industri pariwisata real estat, kawasan industri, pergudangan pembangunan pabrik, dsb-nya. 5) Sengketa akibat pengusuran-pengusuran dan pengambil-alihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan; 6) Sengketa akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung, dsb-nya dengan mengatasnamakan kelestarian lingkungan; 7) Sengketa akibat penutupan akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber-sumber Agraria Non-tanah (Perairan, udara, air dan isi perut bumi) dan menggantikannya dengan hak-hak pemanfaatan terbatas untuk sekelompok kecil orang atau perusahaan tertentu, meskipun SDA tersebut berada/bagian dari tenurial lokal masyarakat adat setempat;
- f. Berdasarkan klasifikasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian Kompas: **Pertama**, Sengketa atas tanah perkebunan paling sering terangkat ke permukaan. Bisa demikian karena lahan lahan yang disengketakan rata-rata ratusan hektar dan melibatkan masyarakat dengan institusi, baik swasta maupun pemerintah. Sepanjang era reformasi ini terdapat 164 kasus. Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak memiliki kasus tanah perkebunan ini, sebanyak 29 persen. Penyerobotan dan pendudukan lahan perkebunan yang sudah dilekati dengan sesuatu

hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi model penuntutan kembali hak atas tanah. Ganti rugi yang terlalu rendah dan pola intimidasi biasanya menjadi model penuntutan untuk menguasai kembali tanah garapannya. Selain persoalan ganti rugi, sengketa tanah ini disebabkan oleh tanah perkebunan yang telah diusahakan turun temurun. Dengan alasan itu masyarakat mengklaim tanah perkebunan itu sebagai tanah ulayat atau adat yang menjadi hak masyarakat adat untuk dijadikan tanah garapan. **Kedua**, Sengketa kawasan hutan. Berkaitan dengan kasus demikian biasanya masyarakat menuntut hak atas tanah yang dalam kenyataannya masih tercatat dalam kawasan hutan (hutan registrasi), baik secara fisik masih atau sudah tidak berfungsi lagi sebagai hutan. Badan Pertahanan Nasional dalam kasus ini mengambil sikap tidak memproses, kecuali ada surat pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Badan Pertanahan Nasional mencatat ada 9 sengketa tanah di atas tanah kawasan hutan dan tidak satupun selesai diproses. **ketiga**, Sengketa kawasan perumahan, dalam kasus ini terjadi pendudukan tanah yang telah dibebaskan oleh pengembang untuk perumahan atau perkantoran. Kasus ini muncul lantaran proses pengalihan hak dilakukan melalui perantara. Masyarakat memberi kuasanya kepada panitia atau wakil untuk bertransaksi dengan pengembang perumahan. Kasus yang muncul merupakan klaim masyarakat akibat ganti rugi yang diterima terlalu rendah atau bahkan belum diterima. Untuk kasus seperti ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengambil sikap karena yang terjadi adalah masalah perdata antara masyarakat dan atau wakilnya dengan panitia penjualan yang harus diselesaikan di pengadilan; **Keempat**, objek landreform. Sengketa tanah di atas tanah objek landreform, bekas tanah partikelir yang terkena UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, dan bekas hak barat. Kasus di atas tanah objek landreform terjadi sengketa antara penggarap bukan penerima redistribusi tanah dan penerima redistribusi tanah atau badan hukum. Dalam hal sengketa tanah bekas partikelir, mereka yang bersengketa adalah ahli waris bekas pemilik tanah partikelir dan pengembang atau masyarakat dengan tuntutan pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara untuk kasus tanah bekas hak barat, sengketa yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat dengan tuntutan pembatalan hak atas tanah asal konversi hak barat. Badan Pertanahan Nasional

mencatat ada 118 kasus atau 9 persen kasus ini masuk dalam kategori ini. **Kelima**, Sengketa hak dan batas. Kasus tanah yang terjadi akibat tumpang tindih hak atau sengketa batas. Kasus ini banyak terjadi lantaran masih banyak tanah yang belum bersertipikat. Badan Pertanahan Nasional menyebut angka 40 persen tanah bersertipikat. BPN membedakan tumpang tindih status tanah dan sertipikat. Tumpang tindih status tanah dapat terjadi karena tanah belum terdaftar atau belum bersertipikat. Tidak kurang dari 287 kasus tumpang tindih status tanah yang ditangani BPN. Tumpang tindih ini terjadi pada tanah yang sudah bersertipikat, artinya sertipikat tanah tersebut ganda (dobel) BPN mencatat 10 kasus seperti itu. Tumpang tindih sertipikat tanah menjadi sengketa besar, yaitu 27. persen. Kasus ini banyak terjadi di Pulau Jawa dengan 197 kasus. DKI Jakarta 25 persen dan Jawa Barat sebanyak 20 persen merupakan wilayah dengan kasus terbanyak. **Keenam**, Sengketa putusan pengadilan sengketa demikian terjadi berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Pihak yang kalah dalam sengketa/perkara tanah di pengadilan tidak dapat menerima keputusan dan meminta BPN memberikan keputusan sesuai dengan yang dikehendakinya. BPN dalam hal ini akan tetap melaksanakan putusan pengadilan. Kasus semacam ini berada pada peringkat kedua setelah tumpang tindih status tanah. Kasus sengketa ini terjadi akibat dilakukannya putusan pengadilan yang masuk ke BPN berjumlah 256 kasus, dengan 80 persen kasusnya tersebar di Pulau Jawa. Terdapat beberapa kasus putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan. Tanah yang demikian disengketakan telah berubah status maupun kepemilikannya. Dengan kata lain, objek terseksekusi tidak ada lagi. Sebab lain adalah perbedaan putusan pengadilan perdata dengan pengadilan Tata Usaha Negara.

### C. Teori-Teori Konflik

1. Kaidah Dialektika:<sup>14</sup> G.W. Hegel (ilmuwan yang dilahirkan di Stuttgart Jerman: 1770-1831.) Akal adalah proses dinamik yang bergerak secara dialektik yang menimbulkan kontradiksi, oposisi, negasi. Kaidah Dialektik terdiri dari tiga tahap: 1)

---

<sup>14</sup>Achmad Charris Zubair, *Dimensi Etik dan Asketik ilmu Pengetahuan Manusia (Kajian Ilmu)*, Yogyakarta, LSFI, 200

Tesis (konsep abstrak): 2) Antitesis (Kontradiksi- kontradiksi dalam konsep): 3) Sinresis (penyatuan-penyatuan konsep-konsep kontradiksi, suatu kesamaan dari pertentangan-pertentangan) Analisis Dialektik<sup>15</sup> : Karl Marx (Trier, Jerman: 1818-1883) Menurut teori ini sebagai perkembangan dari Teori Kaidah Dialektika G.W. Hegel, menjeaskan bahwa pandangan mengenai pertentangan antara tesis dengan antitesis serta titik temu keduanya yang akan membentuk sintesis baru" kemudian menjadi tesis baru. Pertentangan dalam tesis baru itu, muncul antitesis baru, dan akhirnya kedua tesis yang saling bertentangan ini tergabung dalam satu sintesis baru yang lebih tinggi tingkatannya. Dimulai dari penolakan atas ide-ide yang ada dan pengantiannya dengan ide-ide baru yang bertentangan. Bagaimanapun ide baru itu bukan merupakan yang terakhir, ide-ide itu akhirnya akan ditolak juga. Dalam hal ini teori Karl Marx tetap menggunakan bentuk analistik dialektika (yang meliputi kepekaan terhadap kontradiksi- kontradiksi internal dan perjuangan antara ide-ide lama dan ide-ide baru serta bentuk-bentuk sosial) tetapi dia menolak idealisme filosofis dan menggantikannya dengan pendekatan materialistik. Menurut Marx, suatu pemahaman ilmiah yang dapat diterima tentang gejala sosial menurut ilmuwan itu yang dapat dijadikan metode untuk mengambil sikap yang benar terhadap hakikat permasalahan itu.

2. The Image of Limited Good<sup>16</sup> (Amerika George Foster, 1967) Setiap komunitas selalu mempersepsikan bahwa segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kehidupannya selalu berada dalam keadaan terbatas jumlahnya baik yang berkaitan dengan SDA, kekuasaan, kesempatan maupun sesuatu yang hadir dalam bentuk seperti status sosial. Setiap komunitas dan kesatuan sosial, terutama yang masih diwarnai dengan kehidupan agraris selalu memiliki sebuah sistem gagasan keterbatasan sumber daya (resources limited). Pihak yang telah berhasil memperoleh/mendapatkan sumber daya yang terbatas secara berlebihan secara tidak langsung telah mengambil hak orang lain secara berlebihan pula. Karena itu "mereka" wajib segera mengembalikan/mendistribusikan kelebihan itu kepada masyarakat, karena itu memang hak bersama yang harus dikembalikan.

---

<sup>15</sup>Ibid, 01-181

<sup>16</sup> Sjafrin Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2002: 70.

3. Teori Prisoners Dilemma<sup>17</sup> (Hubungan Sumber daya dengan Kekerasan: Homer-Dixon) Resources Searcity dengan Kekerasan (Violence): Tidak selamanya bahwa kalau SDA terbatas kekerasan terjadi, sebaliknya walaupun SDA melimpah kekerasan tetap terjadi. Permainan non-zero-sum, dua pemain dalam permainan, apakah mereka akan memilih bekerjasama atau berkhianat.
  - 1) Kedua pemain akan beruntung jika mau bekerjasama;
  - 2) Jika salah satu pemain mau bekerjasama akan tetapi pemain lainnya berkhianat, maka pemain yang berkhianat akan lebih beruntung;
  - 3) Jika kedua-duanya berkhianat, maka kedua-duanya tidak akan mendapat apa-apa. Karena keuntungan dari bekerja sama selalu lebih kecil dari apabila yang satu berkhianat, maka selalu ada godaan untuk berkhianat.
4. Teori The Tragedy of the Commons (Garrer W. Harding) Sumber daya yang di "share" oleh kelompok masyarakat/orang: udara, air, tanah, ikan di laut, kayu di hutan, serta perumahan seringkali dipersepsikan/diperlakukan sebagai "commons" atau milik umum. Logika "the Commons", maka setiap anggota masyarakat berhak mengambil SDA tersebut, dan membuang limbah/sampah ke dalam "Commons ". deh karena itu biayanya dapat distribusikan kepada setiap orang semua individu atau rumah tangga dengan siapa mereka men "share the commons". Celaknya mereka yang egois, bisa mendapatkan lebih dari bagiannya, dan membayar lebih sedikit dari yang seharusnya dan pada prakteknya semua individu,RT berusaha melakukan hal ini. Sebagai akibatnya sejalan dengan pertumbuhan. populasi dan keserakahan, maka "the commans" menjadi hancur terjadilah apa yang disebut "the tragedy of the Commons" . Perebutan SDA dapat diuraikan ke dalam tiga faktor, yaitu: 1) pola dan regim akumulasi yang bernuansa distribusi tidak seimbang secara spesial; 2) bentuk-bentuk akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang juga tidak merata (termasuk dalam kepemilikan dan penguasaan); 3) para aktor yang muncul dari hubungan sosial produksi yang tidak seimbang itu; Ada tiga macam Searcity: 1) *Supply indunced* (ketika sumber daya menyusut); 2) *demand-indunced* (ketika

---

<sup>17</sup> Peter Beilharz, *Teori Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2002: 291 -303.

sumber daya yang statis terbagi menjadi potongan-potongan yang kecil sekali untuk setiap individu; 3) structural scarcity (ketika beberapa-satu atau dua kelompok tertentu mendapat bagian yang sangat besar atau banyak, sementara yang lainnya sangat kecil atau sedikit). Akhirnya muncul konflik.

5. Teori Fungsionalisme Struktural<sup>18</sup> (Talcott Parson, 1903-1979) Masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat (*general agreements*) dari para anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Dalam suatu masyarakat di mana frekuensi interaksi sosial di antara warganya cukup tinggi, sikap toleransi yang institusionalize (terbuka struktur sosialnya), akan dapat membatasi/menekan timbulnya akibat negatif konflik. Sebaliknya masyarakat di mana frekuensi interaksi sosialnya tidak terlalu tinggi, biasanya pertentangan tidak membawa tidak membawa akibat yang negatif. Konflik dianggap sebagai cara mengurangi ketegangan, dan sebagai alat untuk menyesuaikan norma-norma baru, yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Konflik dianggap sebagai cara mengurangi ketegangan, dan sebagai alat untuk menyesuaikan norma-norma baru, yang sesuai dengan perkembangan yang ada.
6. Teori Pendekatan Konflik Asumsi-asumsi yang dibangun: 1) Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau perubahan sosial merupakan gejala yang melekat pada diri setiap masyarakat; 2) Dalam setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya atau konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap diri masyarakat; Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial; 3) Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain. Perubahan sosial terutama timbul/bersumber pada kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat. Kontradiksi internal bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas (authority) secara

---

<sup>18</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003:10-16

tidak sama/merata. Hal ini menimbulkan 2 kategori sosial, yakni: 1) mereka yang memiliki otoritas; 2) Mereka yang tidak memiliki otoritas. Pembagian otoritas yang bersifat dikhotomis itu menimbulkan kepentingan-kepetingan yang berlawanan satu sama lain. Mereka yang memiliki otoritas ada kecenderungan untuk mempertahankan memelihara status quo, dan yang tidak memiliki otoritas ada kecenderungan untuk merombak status quo, oleh karena itu. antara mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas akan senantiasa berada dalam situasi konflik. Dengan bertambahnya otoritas pada satu pihak, dengan serta merata berarti pula berkurangnya otoritas pada pihak yang lain. Solusi yang mereka tawarkan: 1) Konsiliasi; 2) Mediasi; 3) Perwasitan.

#### **D. Konflik Tanah Perkebunan**

Kegiatan seseorang atau kelompok yang mengorbankan kepentingan orang atau kelompok lain dapat merupakan potensi konflik, potensi di sini merupakan sesuatu kekuatan atau dorongan yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Potensi konflik timbul karena adanya perasaan tertekan suatu kelompok karena tidak mampu melawan atau menolak akibat tindakan atau perbuatan kelompok atau pihak lain. Potensi konflik akan menjadi konflik bila perampasan hak milik tidak sesuai norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat,

Berbicara mengenai mengenai terjadinya konflik petani dengan pengelola perkebunan di berbagai wilayah bekas perkebunan besar peninggalan kolonial Belanda, mengingatkan pidato Bung Karno di tahun 1960:

“Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka yang duduk onggang-onggang menjadi gemuk gendut karena menghisap keringat orang-orang yang menggarap tanah itu”<sup>19</sup>

Konflik antara masyarakat petani dengan pengelola perkebunan pada umumnya menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan milik Belanda yang terkena ketentuan Nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian oleh pemerintah diberikan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Arsip peta-peta bekas perkebunan Belanda

---

<sup>19</sup> Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta 2003 halaman 2

yang menggambarkan secara jelas letak batas-batas perkebunan tersebut masih lengkap tersimpan di beberapa Kantor Pertanahan. Peta-peta ini sangat membantu dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan tanah HGU. Permasalahan timbul antara lain apabila bidang tanah yang telah menjadi pemukiman dan tanah garapan turun temurun dimasukkan di dalam peta areal Hak Guna Usaha yang diberikan kepada BUMN.

Hak Guna Usaha yang diatur Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) secara tidak langsung merupakan jelmaan hak *erfpach* tidak mencerminkan hak-hak adat yang hidup dalam masyarakat, Hak Guna Usaha implementasinya sering menimbulkan sengketa maupun konflik. Hak Guna Usaha pada awalnya telah menyesuaikan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional sebagai berikut:

“Hak guna usaha untuk perusahaan kebun besar diberikan kepada badan-badan hukum yang berbentuk **koperasi** atau bentuk lainnya yang bersendikan gotong royong dan bermodal nasional penuh.”

Pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 8 Tahun 1969 - 2/Pert/OP/08/1969 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 jo. No. 2 Tahun 1964. Sangat disayangkan Pasal yang mensyaratkan pemegang Hak Guna Usaha badan hukum berbentuk koperasi atau bentuk lainnya yang bersendikan gotong royong dicabut, hal ini patut dipertanyakan.

Kebijakan pertanahan dalam hal ini implementasi dari hukum pertanahan selain masih banyak yang represif, banyak hal-hal belum diatur secara tegas. Menghadapi permasalahan yang belum diatur secara tegas perlu penerapan interpretasi dan analogi hukum.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan prinsip dasar dalam setiap pembentukan aturan perundang-undangan merupakan pemahaman terhadap keterkaitan antara peraturan-peraturan dalam suatu sistem kesatuan yang utuh dan bahwa operasionalisasi suatu peraturan haruslah dapat dikembalikan kepada konsepnya, yakni asas hukum yang

mendasarinya<sup>20</sup>. Peran metode interpretasi sebagai sarana untuk mengetahui makna undang-undang yang sifatnya abstrak dan membenaran terletak pada hasil yang diperolehnya dalam upaya melaksanakan aturan hukum yang konkret. Melalui kajian yang didasarkan pada makna tata bahasa, sistematika, sejarah atau kajian teleologis, serta tujuan dibuatnya aturan hukum tersebut, maka akan ditemukan makna sesungguhnya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Penggunaan metode interpretasi sebaiknya berbagai cara yang ada digunakan secara bersama-sama, namun harus diberikan urutan prioritas sesuai kebutuhannya. Penggunaan cara penafsiran yang seimbang akan membawa hasil yang objektif, yang akan memberikan keadilan bagi manusia dalam hubungan dengan sesamanya<sup>21</sup>.

Contoh penggunaan metode interpretasi ekstensif yaitu dalam memaknai norma-norma Pasal 4 UUPA yang pada pokoknya pasal tersebut hanya mengatur tentang pengertian hak atas tanah, yang meliputi permukaan bumi saja, pada hal dengan melakukan interpretasi ekstensif maka aturan dalam pasal tersebut dapat diterapkan untuk pemberian hak di bawah tanah dan di ruang udara. Dasar interpretasi ekstensif bahwa sampai saat ini yang sudah diatur merupakan lembaga hak atas tanah yang meliputi permukaan bumi, dengan ruang di bawahnya serta di atasnya sekedar diperlukan. Di luar strata itu, konsisten dengan hak menguasai negara, ruang di bawah tanah dan ruang udara di atas tanah merupakan hak negara. Konsekuensi perluasan cakupan hak atas tanah meliputi ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga negara dapat memberikan hak ruang bawah tanah dan hak-hak yang relevan<sup>22</sup>.

Interpretasi ekstensif dimungkinkan dalam hukum pertanahan di Indonesia, namun tidak dimungkinkan dalam hukum pertanahan pada negara-negara dengan sistem *common law*, karena pada negara-negara tersebut berlaku dua prinsip (*maxim*): *cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos* yang artinya *he who owns the land owns everything extending to the heavens and the depth of the earth*—siapa yang memiliki tanah memiliki semuanya dari tanah sampai ke langit dan sampai kedalaman bumi dan *quicquid plantatur solo, solo cedit* yang artinya *whatever attached to the ground becomes part*

---

<sup>20</sup>Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

*of it* - apa saja yang ada dipermukaan tanah, menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari tanah tersebut<sup>23</sup>. Status tanah dalam sistem *common law* dengan demikian bukan hanya memiliki dua dimensi saja, tetapi memiliki empat dimensi sesuai bunyi dua maxim di atas, meskipun ada juga pembatasan-pembatasan dalam penerapan pemberlakuan kedua prinsip tersebut<sup>24</sup>.

Analogi merupakan cara penalaran untuk menerapkan suatu ketentuan undang-undang yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus yang tidak diatur dalam ketentuan umum tersebut, namun mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Prinsip dasar analogi memberikan penafsiran terhadap suatu peraturan hukum dengan memberi makna pada apa yang tersurat sesuai dengan asas hukumnya.<sup>25</sup> Tentang penalaran analogis dalam hukum, Brian H. Bix menjelaskan sebagai berikut : "*The basic structure of analogical reasoning is that if two items or situations are alike in some ways, they are (or should be treated) alike in other ways*<sup>26</sup>, yang artinya struktur dasar penalaran analogi merupakan keadaan dalam hal dua kasus yang memiliki persamaan, maka harus diperlakukan sama.

Analogi merupakan suatu peraturan khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang dan disimpulkan dari ketentuan yang umum untuk peristiwa yang khusus. Suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu. Analogi di sini memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut<sup>27</sup>.

## **E. Alur Pikir**

Undang-undang tidak hanya sekedar produk politik, undang-undang harus diarahkan untuk menuju keadilan yang dicitacitakan dan dapat menjadi norma kehidupan.

---

<sup>23</sup>Diane Chappelle, *Land Law*, Pitman, London, 1985, hlm. 5-6.

<sup>24</sup>F.H. Lawson & Bernard Rudden, *The Law of Property*, Clarendon Press, Oxford, 1982, hlm. 21.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Brian H. Bix, *A Dictionary of Legal Theory*, Oxford University Press, 2004, hlm. 5.

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 162.

UUPA mengatur tentang Hak Guna Usaha bagi pemilik modal dengan diijinkannya memperoleh tanah setelah mendapat ijin lokasi, di lain pihak Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA mengatur juga bagi pemilik modal untuk usaha kebun besar atau tambak dengan pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Perlu pengkajian lebih mendalam kalau bisa Hak Pakai di atas Hak Milik atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan kenapa harus ada Hak Guna Usaha.

Petani-petani miskin setelah menerima tanah hasil reforma agraria tidak tertutup kemungkinannya untuk menjual tanahnya kepada pemilik modal yang memperoleh Hak Guna Usaha, akhirnya petani kembali tidak memiliki tanah hanya sebagai buruh di perkebunan dengan Hak Guna Usaha. Reforma agraria akan menjadi sia -sia, menyedihkan memang !

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tentang Metode Penelitian Hukum

. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Hukum merupakan salah satu norma sosial yang di dalamnya sarat akan nilai, ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kebenaran empirik semata-mata. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan untuk ilmu hukum.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menerangkan adanya gejala tertentu disebabkan faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum dengan demikian tidak memerlukan adanya hipotesis, juga tidak dikenal dengan istilah data. Begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum.<sup>28</sup>

### B. Jenis Penelitian

H.J. van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri<sup>29</sup>. Sehubungan dengan itu, maka jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja Ilmu Hukum normatif, yaitu ilmu yang objeknya hukum itu sendiri,<sup>30</sup> selanjutnya Karl Larenz menyebut Ilmu Hukum sebagai Ilmu tentang Norma (*normwissenschaft*) atau ilmu tentang kaidah<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2005, halaman 36

<sup>29</sup>H.J. van Eikema Hommes, *De Elementaire Begrippen der Rechtswetenschap*, Kluwer, D eventer, 1972, hlm. 1.

<sup>30</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

<sup>31</sup>Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg, 1983, hlm. 187.

Hans Kelsen dalam bukunya Teori Hukum Murni menyatakan, ilmu hukum berupaya memahami objeknya secara hukum, yaitu dari sudut pandang hukum, sedangkan memahami sesuatu secara hukum berarti memahami hukum, sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum, sebagaimana ditetapkan oleh norma hukum<sup>32</sup>. Berkaitan dengan Ilmu Hukum sebagai ilmu tentang norma, berhadapan dengan fakta kemajuan teknologi dewasa ini, Edwin Patterson mengatakan sebagai berikut : ....”*my view to be developed later, are that law is primarily a normative dicipline in which some empirical, even some "scientific" empirical methods are, and can be used*”<sup>33</sup>. Pandangan yang dapat dikembangkan kemudian, bahwa ilmu hukum pada dasarnya masuk dalam disiplin ilmu tentang norma oleh karena itu sebagai penunjang digunakan beberapa metode ilmiah empiris. Penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa teori ilmu empiris sosiologi hukum dalam rangka eksplanasi terhadap hukum positif nasional bidang pertanahan, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Berkaitan dengan penggunaan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum serta dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*) . Pendekatan perundang-undangan *statute approach* digunakan oleh karena penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma dalam suatu aturan hukum terutama yang berkaitan langsung dengan Hukum Pertanahan dan semua regulasi dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan pertanahan, sehingga dapat ditemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis* aturan pertanahan<sup>34</sup>. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian normatif dimungkinkan, karena pendekatan kasus *case approach* dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum.

Fokus dalam pendekatan kasus *case approach* merupakan *ratio decidendi* atau *legal reasoning* yaitu pertimbangan untuk sampai pada sebuah keputusan, dimana *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi

---

<sup>32</sup>Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2006.

<sup>33</sup>Edwin W. Patterson, *Law in Scientific Age*, Columbia University Press, 1963, hlm . 5.

<sup>34</sup>Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93

dalam pemecahan isu hukum atas apa yang diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian ini<sup>35</sup>.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang terdapat kasus konflik petani dengan pengelola perkebunan, penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2011. Penelitian ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Pemilihan lokasi di Kabupaten Jember oleh karena masih ditemukan beberapa konflik petani dengan pengelola perkebunan yang masih dalam penyelesaian. Kasus perkebunan Curah Nongko yang pernah ditinjau langsung oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI pada tahun 2006 dan kasus perkebunan Ketajek yang pernah ditinjau Komisi II DPR RI pada tahun 2003. Kedua kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya.

### **D. Sumber-sumber Penelitian**

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>36</sup>

Selain bahan hukum sebagai sumber penelitian bahan-bahan non hukum yang ada hubungannya dengan materi penelitian dapat dijadikan sumber penelitian antara lain buku sejarah, buku ilmu ekonomi, buku ilmu sosial, maupun buku ilmu politik, demikian juga wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Bahan non hukum ini hanya sepanjang diperlukan dan terkait saja, jangan sampai penelitian tanpa disadari bergeser ke penelitian ilmu sosial atau penelitian sejarah.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

<sup>36</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 141

## **E. Perolehan Bahan Penelitian**

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan para Kepala Seksi Teknis dan Para Kepala Subseksi yang terkait penanganan dan penyelesaian konflik tanah perkebunan, serta petani di wilayah terjadinya konflik Pertanahan bidang Perkebunan merupakan salah satu sumber bahan penelitian.

## **F. Jenis Informasi**

1. Informasi tentang kasus sengketa dan konflik petani dengan pengelola perkebunan.
2. Informasi tentang akar permasalahan konflik

## **G. Teknik Pengumpulan Informasi**

Melalui wawancara langsung dengan petani yang terlibat konflik, pejabat Badan Pertanahan Nasional. Wawancara termasuk bahan non hukum, kecuali wawancara yang substansinya hukum dan dipublikasikan maka dikategorikan bahan hukum sekunder.

## **H. Teknik Analisis**

Bahan-bahan hasil penelitian seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara perskriptif analitis dan eksplanatif. Menggunakan analisis hukum secara logika, penelitian ini melakukan identifikasi secara mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. yang berhubungan langsung dengan rumusan pokok masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dan saran bagi perbaikan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam penerapan terhadap aturan-aturan dalam Hukum Pertanahan khususnya konflik petani dengan pengelola perkebunan, dampak hukumnya dan saran yang dihasilkan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KONFLIK PETANI DENGAN PENGELOLA PERKEBUNAN DI DAERAH PENELITIAN**

Keadaan Wilayah

#### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Jember secara geografis terletak pada  $7^{\circ} 59'66''$  s/d  $8^{\circ} 33'56''$  Lintang Selatan dan  $6^{\circ} 27'6''$  s/d  $7^{\circ} 14' 33''$  Bujur Timur. Secara Administratif batas wilayahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang



Gambar 1 : Lokasi Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dengan luas Luas Wilayah : 3.293,3394 KM<sup>2</sup> berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas

selatan dengan pulau Nusabarong yang merupakan pulau satu satunya yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Pembagian wilayah secara administratif terdiri dari 31 Kecamatan dengan Jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 248 dan 23 diantaranya dengan status kelurahan. Semua desa di Kabupaten Jember telah terklasifikasikan menjadi desa swasembada semua tanpa adanya status desa swakarya, dengan katagori 86 desa swadaya II selebihnya adalah katagori swadaya III. dengan jumlah penduduk : ± 2.168.732 jiwa. Adapun pembagian wilayah kecamatan dibagi menjadi 37 kecamatan :

## **2. Keadaan Topografi**

Kabupaten Jember memiliki ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Kabupaten Jember mempunyai potensi besar untuk berkembang menjadi kota raya. Tanahnya yang subur menjadikan kota di belahan timur Jawa Timur ini dikenal sebagai daerah agraris dan penghasil berbagai komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai), hortikultura dan perkebunan. Dari segi topografi, sebagian Kabupaten Jember di wilayah selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman padi dan tanaman pangan lainnya. Kabupaten Jember merupakan daerah subur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Karena itu wajar, kalau setiap tahun Kabupaten Jember mengalami surplus beras hingga mencapai 200 ribu ton. Untuk masa mendatang Jember mencoba untuk mengembangkan tanaman impor, seperti Buah Naga Merah (Dragon Fruit) dan Cabe Jepang (Bullnose Pepper).

Kabupaten Jember yang terletak 250 km dari ibu kota propinsi Jawa Timur, Surabaya, merupakan kabupaten yang mengandalkan pendapatannya dari sektor pertanian. Produksi unggulan perkebunan andalan Jember yakni komoditi tembakau. Penggemar cerutu alias aficionado tahu persis bahwa cerutu buatan Kuba, Amerika, Swiss, dan Jerman mahal dan berkelas. Kabupaten Jember lewat tembakau Besuki merupakan salah satu pemasok cerutu tersebut. Tembakau Besuki ini dimanfaatkan terutama untuk pembalut cerutu (deklabud) selain sebagai bahan pengikat (Binder) serta pengisi (filler) aroma cerutu yang berkualitas tersebut.

### **3. Curah Hujan**

Kabupaten Jember mendapatkan curah hujan yang lebih tinggi dengan tahun sebelumnya, namun rata-rata curah hujan yang ada 2 346.25 mm/tahun. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan rata-rata jumlah hari hujan per tahunnya, yaitu dengan kenaikan 41.98% atau lebih 34 hari/tahun. Kecamatan dengan rata-rata hujan tertinggi adalah Ledokombo yaitu 3 015.96 mm/tahun menggeser kecamatan Sumberjambe pada tahun 1998, sebaliknya kecamatan dengan rata-rata terendah adalah kecamatan Ambulu dengan ketinggian curah hujan rata-rata 1 647mm/tahun. Sedangkan pengaruh angin Muson, pada bulan-bulan Mei s/d pertengahan Oktober adalah bulan-bulan kering, sedangkan Nopember s/d pertengahan April merupakan bulan-bulan basah.

### **4. Kependudukan**

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Suku Madura dominan di Jember bagian Utara dan merupakan mayoritas di sejumlah tempat. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Jember berpenduduk 2.146,571 jiwa (JDA, BPS 2007) dengan kepadatan rata-rata 651,79 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **5. Perekonomian**

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah

yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit crutu. dipasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Brehmen, Jerman dan Belanda.

## 6. Pendidikan

Kota Jember memiliki perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Jember dan Politeknik Negeri Jember. Selain itu terdapat beberapa perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Seroedji, IKIP PGRI, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala. PPKIA (Pusat Pendidikan Komputer Indonesia Amerika) salah satu lembaga pendidikan luar sekolah.

## 7. Jenis Penggunaan Tanah

Jenis penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Jember didominasi untuk Hutan yaitu dengan luas 120.889,61 Ha atau 36,70 % dari luas yang ada secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 1.**  
**Jenis Penggunaan Tanah**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas ( Ha )	Persentase
1	Pemukiman	31.898,19	9,68 %
2	Persawahan	86.849,35	26,37 %
3	Pertanian Tanah Kering	44.543,78	13,52 %
4	Perkebunan	34.429,75	10,45 %
5	Hutan	120.889,61	36,70 %
6	Rawa Danau	35,66	0,01 %
7	Tambak Kolam	358,66	0,11 %
8	Padang Rumput	280,06	0,08 %
9	Tanah kosong/tandus	1.619,26	0,48 %
10	Lain-lain	8.430,26	2,60 %
	<b>Jumlah Total</b>	<b>329.333,94</b>	100 %

## Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Dilihat dari letaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mempunyai letak yang sangat strategis karena terletak tidak jauh dari pusat kota, sehingga mudah dijangkau jalur transportasi dan serta masih dalam satu kawasan dengan kantor-kantor instansi pemerintah yang lainnya.

Sebagai lembaga pemerintah non departemen tugas dan fungsi serta kedudukan Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan keputusan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dibagi menjadi Sub Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) seksi yang antara lain : Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Dari Sub Bagian dan seksi-seksi tersebut diatas mempunyai tugas masing-masing.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel : 2  
Hasil Kinerja tiap seksi  
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tahun 2010

No	Jenis Seksi	Jenis Pekerjaan	Target	Realisasi
1	Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan.	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	5.600 bidang	43284
2	Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	- Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali - Pemeliharaan Pendaftaran Tanah	6.000 bidang 18.000 bidang	5057 13.496
3	Seksi Sengketa,	- Sengketa/konflik	7 Kasus	5 kasus

Konflik dan Perkara	- Perkara	10 Kasus	8 Perdata 2 PTUN
	- Operasi Tuntas Sengketa ( OPTASTA)	2 kasus	1 selesai dan 1 kasus dilanjutkan upaya hukum

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Sampai dengan akhir tahun 2010 dari data yang didapatkan jumlah Bidang Tanah yang ada :  $\pm$  900.000 bidang (data Kantor PBB). Untuk jumlah bidang tanah yang terdaftar sejumlah : 169.450 bidang (18,83), dengan luas 655.590.857 M<sup>2</sup> ( 19,91 % ) dari luas wilayah Kabupaten Jember). Jadi masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar.

#### Konflik Pertanahan di Kabupaten Jember

Potensi konflik ini timbul karena adanya perasaan tertekan suatu kelompok karena tidak mampu melawan atau menolak akibat tindakan atau perbuatan kelompok atau pihak lain. Secara umum permasalahan tanah di Kabupaten Jember yang paling menonjol yang berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah.

Dahulu zaman penjajahan dengan datangnya perusahaan-perusahaan Belanda ke Indonesia membuka tanah-tanah perkebunan di Jawa Timur antara lain di Jember. Untuk hal tersebut diperlukan tenaga kerja yang didatangkan dari daerah-daerah lain yang umumnya berasal dari masyarakat Jawa dan Madura yang kemudian disediakan tanah pekarangan untuk tempat tinggal di wilayah perkebunan sehingga terjadilah adanya perkampungan penduduk di wilayah tersebut. Di samping memperoleh tanah pekarangan untuk pemukiman mereka juga mendapat tanah garapan, hal tersebut berlangsung sampai sekarang dari generasi yang turun temurun.

Sengketa tanah di Kabupaten Jember antara masyarakat dengan pemerintah pada umumnya menyangkut tanah bekas perkebunan milik Belanda yang terkena ketentuan Nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian oleh pemerintah diberikan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Arsip peta-peta bekas perkebunan Belanda yang menggambarkan secara jelas letak batas-batas perkebunan tersebut masih lengkap

tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Peta-peta ini sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah HGU. Permasalahan / sengketa timbul antara lain apabila bidang tanah yang telah menjadi pemukiman dan tanah garapan turun temurun dimasukkan di dalam peta areal Hak Guna Usaha yang diberikan kepada BUMN.

**Permasalahan pertanahan Kabupaten Jember perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat banyak tuntutan warga masyarakat atas kepemilikan tanah khususnya tanah negara. Perlu diwaspadai, niat baik masyarakat ini terkadang ditunggangi oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga justru masyarakatlah yang menjadi korban, mengingat sebagian masyarakat kurang begitu memahami terhadap apa yang menjadi tuntutannya. Bahkan masyarakat kurang memahami prosedur dan kadangkala tidak sabar dalam menunggu proses penyelesaiannya, yang akhirnya mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga tidak jarang dalam mengajukan tuntutannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji (pembabatan tanaman, pengerusakan dan pembakaran).**

**Permasalahan yang menyangkut tanah-tanah perkebunan mempunyai karakteristik tertentu yang melibatkan massa yang banyak, sehingga metoda yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui musyawarah pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai contoh kongkret terhadap penyelesaian model ini adalah dalam penanganan masalah Jenggawah yang saat ini dapat dikatakan sudah tuntas.**

Peranan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelesaian permasalahan adalah menawarkan alternatif pola penyelesaian masalah, sedangkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pemegang kebijakan pertanahan Nasional pusat hanya menindak lanjuti penyelesaian yang sudah disepakati para pihak.

Implementasi Penyelesaian Konflik

### **1. Kasus Jenggawah**

**Pokok Masalah :**

Awal mula terjadinya kasus yang dikenal dengan peristiwa Jenggawah tahun 1979, ketika Direksi PT Perkebunan XXVII mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 15 Juli 1978 No: 41/SuKep/1978 untuk mengadakan penataan hak garap tanah HGU. Kemudian penataan hak garap tersebut mendapat tantangan yang amat besar oleh sebagian besar masyarakat karena merasa dirugikan dengan adanya oknum-oknum yang dulunya tidak pernah menguasai dan menggarap tanah tersebut mendapat pembagian tanah garapan. Akibat selanjutnya menimbulkan permintaan baru agar tanah HGU dimaksud diberikan kepada rakyat yang dulu menguasai dan menggarap sebagai Hak Milik. Tuntutan masyarakat kembali dipicu karena terbitnya Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha kepada PTP XXVII pada tahun 1993 dan 1994, dalam perkembangan selanjutnya masalah tersebut sampai pada tahap yang membahayakan stabilitas nasional antara lain pembakaran gudang-gudang tembakau dan penyerbuan ke Kantor Pertanahan yang diikuti dengan pemukulan terhadap Kepala Kantor Pertanahan.

#### **Upaya Penanganan :**

Dalam upaya mewujudkan tuntutan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Selaku anggota Panitia “B” pada tanggal 21 Mei 1993 dalam rangka permohonan perpanjangan HGU memberi pertimbangan – pertimbangan agar dipikirkan jalan keluarnya terhadap lahan-lahan HGU yang saat itu ditempati instansional (sekolah, puskesmas, balai desa), tempat tinggal masyarakat, dan lahan yang digarap sebagai mitra kerja.
- 2) Pada bulan Juli 1993 DPRD Tingkat II membentuk Panitia Khusus yang menghasilkan pertimbangan usul dan saran antara lain sebagai berikut :
  - a) Kepada PTP XXVII tetap diberi hak terhadap tanah HGU tersebut untuk tanaman tembakau.
  - b) Kepada pemukim diberikan jaminan hukum berupa hak milik, namun dalam pekerjaannya mereka tetap terkait dengan PTP XXVII, secara adil dalam suatu bentuk kerjasama saling menguntungkan.
  - c) Kebijakan agar besarnya ganti rugi tanah negara bekas HGU PTP XXVII yang dimohon kepada pemukim relatif murah.

- d) Kepada penggarap diberikan hak garap atas tanah garapannya dan dibebani kewajiban atau persyaratan tertentu yang dijamin kepastiannya dan kelestariannya, dalam suatu peraturan sehingga mereka tidak kehilangan sebagian atau seluruh tanah garapannya, kecuali mereka yang melanggar.
- 3) Pada bulan Juli 1994 situasi di lapangan dirasakan adanya perkembangan situasi yang meningkat, hal mana disebabkan kepastian hukum atas tanah khususnya tanah HGU yang berakhir tanggal 22 Mei 1994 perpanjangannya belum terbit.
  - 4) Pada tanggal 7 September 1994 dibentuk TIM TERPADU berdasarkan SK Bupati No. 838 Tahun 1994 dengan tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada petani penggarap.
  - 5) Pada tanggal 1 Oktober 1998 telah ditanda tangani perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan antara PTPN X (Persero) (dahulu PTP XXVII) dengan wakil petani penggarap atas tanah perkebunan Ajung Gayasan Jenggawah antara lain PTPN X melepaskan HGU kepada petani penggarap dengan persyaratan selama 7 bulan dalam 24 bulan areal tersebut ditanami tembakau untuk kepentingan PTPN X.
  - 6) Pada tanggal 20 Oktober 1998 terbit Surat Keputusan Bupati Jember No. 90 Tahun 1998 tentang Tim Inventarisasi tanah Hak Guna Usaha Kebun Ajung Gayasan PTPN X (Persero) (dahulu PTP XXVII) yang akan diberikan Hak Milik kepada petani penggarap.
  - 7) Pada tanggal 1 Oktober 1999 terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 33 – VIII – 1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha PTP XXVII atas tanah Perkebunan Ajung Gayasan Jenggawah meliputi 14 bidang tanah sertipikat HGU seluas 3.117, 0214 ha dan areal tersebut yang masih merupakan tanah pertanian sekaligus ditetapkan sebagai objek pengaturan penguasaan tanah (objek landreform) yang dapat diberikan hak milik kepada petani penggarap.
  - 8) Dari hasil inventarisasi diperoleh jumlah **7959 bidang tanah** yang akan dibagikan kepada petani penggarap, dari jumlah tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah dapat diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak

Milik dan sertipikat Hak Milik untuk lebih dari 6000 (lima ribu) bidang tanah sisanya masih dalam proses.

Dengan demikian kasus Jenggawah dinyatakan sudah selesai.

## **2. Kasus Kebun Ketajek Kecamatan Panti.**

### **Pokok Masalah :**

- 1) Objek sengketa adalah tanah negara bekas hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 dikenal dengan nama Kebun Ketajek I dan Ketajek II atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD) luas keseluruhan 477, 87 ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967 terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti.
- 2) Sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai tahun 1955 dikuasai dan dikelola TAN TIONG BIK (warga negara asing), sesudah tahun 1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar. Akhirnya tanah dikuasai oleh masyarakat untuk perkampungan, pertanian dan tanaman kopi.
- 3) Kebun tersebut dinyatakan sebagai salah satu kebun terlantar dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 550/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 untuk dibagikan dalam rangka landreform.
- 4) Pada tanggal 17 Desember 1964 oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur terbit Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka Landreform tetapi belum dilaksanakan secara penuh mengingat kondisi dan situasi pada saat itu.
- 5) Melihat keadaan bekas kebun yang terlantar dan tidak dikelola secara efektif dan efisien Bupati KDH Tingkat II Jember selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan, mohon Hak Guna Usaha atas perkebunan Ketajek I dan Ketajek II seluas 477,87 ke Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 3 Juli 1972 No. 206/1/PDP/ 1972.
- 6) Tanggal 10 Nopember 1973 terbit Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Jember No. 84 tahun 1973 tentang Pembentukan Panitia Pengalihan Hak Atas Tanah Kebun Ketajek I dan II dengan kegiatan antara lain :

- Inventarisasi tanaman perkebunan yang akan dialihkan penguasaannya ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember.
  - Menetapkan besarnya ganti rugi tanaman dengan harga wajar.
  - Melaksanakan pembayaran ganti rugi ke para pemilik/pengusaha tanaman dengan membuat berita acara pembayaran tanggal 17-12-1973 No. 9/PN/1973.
- 7) Bupati KDH Tingkat II Jember selaku Ketua Panitia Landreform mohon ke Gubernur KDH Tingkat I Prop. Jawa Timur tanggal 3 Juni 1974 No. Sda/K.1/Lf./1974 perihal peninjauan kembali SK Kepala Inspeksi Agraria tanggal 17 Desember 1964 No. I/Agr/6/XI/122/Hm/III. Dengan pertimbangan :
- Dari segi penggunaan tanahnya tidak mungkin dibagi-bagikan ke rakyat dalam pelaksanaan landreform.
  - Tanah tersebut harus diselamatkan untuk dikedirikan kembali.
- 8) Tanggal 29 Agustus 1974 terbit SK Menteri Dalam Negeri No. SK.12/HGU/DA/74 yang memutuskan antara lain :
- Menegaskan bahwa eks hak erfpach verponding 2712 dan 2713 atas tanah perkebunan Ketajek I dan II luas seluruhnya 477,87 ha adalah tanah yang langsung dikuasai negara berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 26 Mei 1964 No. Sk.50/Ka/64.
  - Menyatakan dalam SK Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 26 Mei 1964 No. Sk.50/Ka/64 sepanjang yang menetapkan tanah perkebunan dimaksud untuk dibagikan dalam rangka landreform, tidak berlaku/dibatalkan.
  - Memberikan Hak Guna Usaha ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kab. Jember atas tanah perkebunan Ketajek I dan II seluas 477,87 ha (luas seluruhnya) dan berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999 dan telah diterbitkan Sertipikat.
- 9) Pada waktu diajukan permohonan perpanjangan HGU yang akan berakhir 31 Desember 1999 timbul tuntutan dari warga masyarakat dengan surat tanggal 22 September 1998 No. 13/MA.1/MPTK/9/1998 jo. Tanggal 18 Agustus 1999 No. 01/W.Ktj/VIII/1999 dengan tuntutan antara lain :

- 1) Mencabut SK Mendagri No. 12/HGU/DA/1974
  - 2) Tidak memperpanjang HGU atas tanah Ketajek
  - 3) Mengembalikan tanah tersebut kepada rakyat.
  - 4) Mendaftarkan tanah tersebut kepada rakyat.
- 10) Masyarakat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jember tetapi gugatan tersebut ditolak.

**Upaya penanganan :**

Mengingat masyarakat tetap melakukan pemaksaan tuntutan, maka telah dicapai kesepakatan berupa kebijaksanaan pemberian tali asih dalam bentuk pemberian sejumlah uang oleh Perusahaan Daerah Perkebunan Kab. Jember .

Selanjutnya terbit SK Perpanjangan HGU berdasarkan SK Kepala BPN No. 2/HGU/BPN/2000 tanggal 21 Januari 2000 yang akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2024.

**Perkembangan Terakhir :**

Masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak pemberian taliasih dan tetap mengajukan tuntutan sampai sekarang. Dengan pemberian tali asih ini kasus Ketajek dianggap sudah selesai, apabila masih timbul permasalahan disarankan menempuh jalur hukum. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Jember masih memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat yang menolak pemberian tali asih untuk menyelesaikan secara musyawarah.

**3. Kasus Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji.**

**Pokok Masalah :**

Adanya tuntutan sekelompok masyarakat yang mengatas namakan rakyat Desa Nogosari terhadap tanah HGU No. 1/ Desa Nogosari atas nama PTPN XI – Pabrik Gula Semboro untuk dikembalikan kepada rakyat Nogosari menjadi Hak Milik dengan alasan bahwa dahulu milik leluhurnya yang diperoleh dari hasil pembabatan hutan pada tahun 1916. Tuntutan tidak disertai bukti tertulis

**Upaya Penanganan :**

Dalam upaya meredam gejolak masyarakat yang cenderung bertindak anarkhis, pihak PG Semboro telah menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 15 Mei 2000 di Aula PG Semboro yang dihadiri oleh: PG Semboro, Wakil Masyarakat

Nogosari, Kantor Pertanahan Kab. Jember, Kapolsek Rambipuji, Kepala Desa Nogosari serta instansi terkait lainnya. Dari pertemuan tersebut telah menghasilkan 3 (tiga) butir kesepakatan:

- ❑ Kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan cara-cara penyelesaian yang bertentangan dengan hukum (unjuk rasa, pematokan tanah secara paksa dan penerahan masa);
- ❑ Akan diadakan penyuluhan bersama kepada masyarakat Nogosari bersama-sama Muspika dan instansi terkait;
- ❑ Bersama-sama akan mencabut papan nama yang dipasang disaksikan instansi terkait.

Terhadap tuntutan masyarakat bahwa HGU tersebut dahulu tanah milik adat/yasan yang dibabat/dibuka oleh nenek moyangnya pada tahun 1916, diadakan penelitian lapangan dengan menggunakan acuan peta-peta antara lain:

- ❑ Peta dari Topografi TNI-AD (Peta Top Dam);
- ❑ *Meet Breef* (Surat Ukur) tanggal 15 Pebruari 1890 No. 1749 dari Kantor Pertanahan;
- ❑ Peta dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penelitian lapangan menggunakan peta-peta tersebut di atas telah diambil kesimpulan bahwa di dalam areal HGU PG Semboro tidak diketemukan tanah bekas milik adat/yasan milik warga/ perorangan.

#### **Perkembangan Terakhir :**

Dengan mediator Tim Terpadu yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Jember, masyarakat dan pihak PTPN XI – PG Semboro telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa, yakni : PG Semboro akan memberikan ganti rugi tanaman yang sudah terlanjur ditanam berwujud uang sebagai taliasih.

#### **4. Kasus Dusun Renes Desa Wirowongso Kecamatan Ajung**

##### **Pokok Masalah:**

- 1) Warga Dusun Renes / 69 orang ahli waris P. Nira menuntut kepada Pemerintah untuk melepaskan sebagian tanah Hak Guna Usaha (HGU) No.

1/Wirowongso seluas  $\pm$  122 ha yang diakui sebagai milik mereka, HGU tersebut terdaftar atas nama PTPN XII yang berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2001.

- 2) Tuntutan didasarkan atas asumsi bahwa tanah dimaksud dahulu milik leluhur mereka yang bernama P. Nira yang diperoleh dari hasil pembabatan hutan dan selanjutnya tanah tersebut disewa oleh Mandor Besar Belanda pada tahun 1934 selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir tahun 1934.
- 3) Sebagai bukti dilampirkan :
  - Surat Keterangan Waris
  - Foto Copy Petok D
  - Foto Copy Surat Perjanjian sewa menyewa antara Almarhum P.Nira dengan Mandor Besar Belanda

**Upaya Penanganan:**

Dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan peta-peta dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, peta-peta dari Kantor Pertanahan (Peta HGU) dan peta dari ToP Dam. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa letak persil dalam Petok D yang diajukan sebagai bukti pemilikan P. Nira lokasinya berada di luar tanah perkebunan HGU No. 1 /Wirowongso, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

**Perkembangan Terakhir:**

- 1) HGU No. 1/Wirowongso haknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan telah diajukan permohonan perpanjangan haknya melalui Panitia Pemeriksa Tanah B yang berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 2) Panitia Pemeriksa Tanah B telah melakukan sidang pemeriksaan lapangan pada tanggal 1 – 8 – 2001, dalam sidang Panitia B menugaskan Dinas Perkebunan Daerah Kab. Jember dan Kantor Pertanahan untuk mengadakan penelitian pada areal seluas  $\pm$  122 ha yang dituntut oleh warga Renes khususnya mengenai kondisi kebun dan kesuburan tanahnya. Setelah diadakan penelitian disimpulkan bahwa areal kebun seluas  $\pm$  122 ha merupakan lahan kebun yang kurang produktif.

- 3) Selanjutnya Kantor Pertanahan Kab. Jember mengusulkan melalui surat ke Panitia B agar terhadap lahan kebun yang kurang produktif dikeluarkan dari permohonan perpanjangan haknya.

## **5. Kasus Sukorejo**

### **Pokok Masalah:**

- 1) Warga Sukorejo menuntut tanah pekarangan/perumahan rakyat dan tanah pertanian yang dikuasai dalam pengawasan TNI-AD (Kodam VIII/ Brawijaya) sejak 1971 agar dikembalikan kepada warga Sukorejo. Sejak Desember 1998, serta merta warga Sukorejo telah menggarap tanah pertanian objek tuntutan tersebut.

### **Dasar tuntutan warga:**

- a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Desember 1954 No. G/BA/7c/1709 yang antara lain isinya:
  - Menolak permohonan perpanjangan hak Erfpacht atas nama NV. LMOD yang berakhir haknya tanggal 05-02-1954.
  - Tanah seluas 62,75 ha akan diserahkan dalam penguasaan Kementerian Pertahanan.
  - Sisanya 354,825 ha – 62,75 ha = 292,075 ha agar selekasnya dibagikan kepada rakyat yang berhak.
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.50/ Ka/64 tanggal 26 Mei 1964 tanah tersebut ditegaskan sebagai objek landreform yang akan diberikan kepada rakyat.
- c. Surat Menteri Agraria tanggal 15-12-1964 No. Bm/49/19 menegaskan kembali agar tanah bekas hak erfpach tersebut dibagikan dalam rangka landreform dkecualikan seluas 62,75 dalam penguasaan Angkatan Darat.
- d. Surat Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria tanggal 03-08-1968 No. Asnod/8/68, agar:
  - Tanah seluas 62 ha tetap diberikan kepada KODAM V III Brawijaya
  - Tanah seluas 292 ha didistribusikan kepada petani penggarap.

- 2) TNI-AD merasa telah mengganti rugi kepada warga atas tanah yang dikuasainya tersebut.

**Upaya Penyelesaian Masalah:**

- 1) Sesuai hasil pertemuan/ dialog tanggal 15 Oktober 1999 di Makodam V/Brawijaya Surabaya antara kedua belah pihak dengan mediator Komisi A DPRD Kabupaten Jember, telah dibentuk TIM TERPADU INVENTARISASI TANAH NEGARA BEKAS HAK ERFPACH VERPONDING 414 SUKOREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Jember No. 94 tahun 1999 tanggal 25 – 11- 1999.
- 2) Tim tersebut telah melaksanakan kegiatan pengukuran dan inventarisasi dengan menghasilkan data fisik di lapangan berupa peta dan rincian luas dan penggunaan tanah saat ini.
- 3) Telah mengadakan konsultasi dan klarifikasi ke BPN Pusat di Jakarta mengenai kebenaran dan keabsahan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria tanggal 03-08-1968 No. Asnod/8/68 tersebut di atas.
- 4) Konsultasi dan klarifikasi telah dijawab dengan Surat Wakil Kepala BPN tanggal 20-12-2000 No. 410-3824, yang intinya:
  - a. Surat Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria tanggal 03-08-1968 No. Asnod/8/68 adalah benar dan dijamin keabsahannya.
  - b. Sesuai dengan butir a. di atas dalam menyelesaikan masalah perlu mengingat:
    - Saran dan pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform Tk.II yang diketuai oleh Bupati.
    - Filosofi redistribusi tanah, yaitu pemerataan yang berkeadilan.
    - Dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah agar diusahakan ditata bentuk bidang-bidang tanahnya.
    - Prosedure dan pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka landreform harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
    - Biaya operasional redistribusi di tanggung oleh masyarakat sendiri melalui program Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS).

- 5) Wakil Kepala BPN mengirim surat kepada Bupati Jember tanggal 24-01-2001 No. 410-214 sebagai tindak lanjut atas surat Wakil Kepala BPN tanggal 20 Desember 2000 No. 410-3824 yaitu agar Panitia Pertimbangan landreform Kab. Jember segera melaksanakan inventarisasi subjek dan objek tanah guna mendapatkan data luas penguasaan dan penggunaan tanah serta bukti-bukti yang diperlukan.
- 6) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah melaporkan kepada Bupati Jember dengan surat tanggal 14-02-2001 No. 414.353-553 guna menindaklanjuti surat Wakil Kepala BPN yang intinya mengusulkan kepada Bupati Jember untuk mengadakan Rapat Panitia Pertimbangan Landreform guna membahas inventarisasi subjek dan objek sebagaimana dimaksud surat Wakil Kepala BPN.
- 7) Tanggal 5 April 2001 diadakan rapat di Kanwil BPN Surabaya dengan suatu kesimpulan:
  - Mendesak Panitia Pertimbangan Landreform Tk. II untuk segera melaksanakan tugas dan melaporkan perkembangan yang ada ke Kanwil BPN dan BPN Pusat.
  - Melakukan pendekatan kepada masyarakat Sukorejo atau Kodam dengan menawarkan 3 (tiga) alternatif penyelesaian.
    - Pihak Kodam melepaskan tuntutan atas tanah pertanian yang sudah dikuasai masyarakat, yakni di luar bangunan / fasilitas TNI-AD.
    - Pihak Kodam dan masyarakat saling melakukan kompromi dengan cara saling menguntungkan.
    - Pihak masyarakat melepaskan tanah yang dituntut untuk diserahkan ke Kodam sebagai fasilitas latihan militer.

#### **Perkembangan Terakhir:**

Pengolahan data hasil inventarisasi telah selesai dan dilaporkan ke Kepala BPN, Kanwil BPN dan Bupati. Pada tanggal 19-03-2002 hasil inventarisasi tersebut dibahas di Kanwil BPN dan telah diputuskan untuk segera diadakan Rapat Panitia Pertimbangan Landreform guna membahas langkah-langkah selanjutnya. Pada tahun 2003 dilakukan peninjauan lapangan antara pihak petani dengan TNI-AD,

hasilnya posisi tanah yang menurut TNI-AD tidak diganti rugi dapat didistribusikan ke petani, namun masih terdapat beberapa bagian yang masih merupakan tanah konflik yaitu yang menurut TNI-AD sudah diganti rugi tetapi masih dikuasai petani.

## 6. Kasus Desa Mangaran Kecamatan Ajung

### Pokok Masalah:

- 1) Warga Dusun Kebonpring Desa Mangaran Kecamatan Ajung menuntut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat tanggal 3 Juni 2000 untuk mengembalikan tanah rakyat seluas  $\pm 271,5$  ha yang merupakan bagian dari tanah HGU No. 1/Mangaran seluas 1043,53 ha terdaftar atas nama PTPN XII.
- 2) Tuntutan didasarkan atas asumsi bahwa tanah tersebut dahulu pada jaman penjajahan Belanda hasil babatan leluhur mereka. Sebagai dasar hukum warga menunjukkan foto copy Petok D (*pepel padjeg boemi*) tahun 1939/1940 sebanyak 13 lembar dan foto copy 16 lembar Surat Pernyataan Kesaksian.

### Upaya Penyelesaian:

- 1) Untuk merespons dan mengakomodasi tuntutan warga yang disertai demonstrasi dan unjuk rasa di gedung DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, maka DPRD dalam rapat tanggal 27 Juni 2000 telah membentuk Tim terpadu yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD dengan anggota terdiri dari : anggota DPRD, Kantor Pertanahan, PTPN XII, Wakil warga, Camat, Kepala Desa dan Kantor PBB dengan tugas:

- Mempelajari bukti-bukti yang diajukan warga dan PTPN XII
- Melakukan peninjauan lapangan.
- Membuat kesimpulan

Setelah Tim melaksanakan tugas, konsultasi ke BPN Pusat, Departemen Keuangan dan khususnya meneliti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 36/HGU/DA/87, Tim mengambil kesimpulan bahwa **belum ada realisasi** dari perintah dalam Surat Keputusan tersebut dalam konsiderans huruf c dan d yang berbunyi antara lain:

© *Bahwa Panitia B ..... berkesimpulan permohonan tersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas ± 1027,97 ha dengan catatan bahwa tanah selebihnya seluas ± 47,34 ha yang diduduki pihak lain dikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usahanya.*

*(d) Bahwa ..... dst. .... sedangkan tanah yang diduduki pihak lain seluas ± 47,34 ha dikeluarkan dari permohonan hak Guna Usahanya.*

Oleh karena itu selanjutnya Tim menyimpulkan bahwa tanah seluas 47,34 ha segera dikeluarkan /dilepaskan dari HGU No. 1/Wirowongso untuk diserahkan kepada warga sesuai Konsiderans huruf c dan d SK. No. 36/HGU/DA/87

#### **Perkembangan Terakhir:**

- Dari luas ± 47,34 ha seluas ± 40 ha telah diduduki/digarap oleh masyarakat.
- Areal seluas ± 47,34 ha yang harus dikeluarkan (*enclave*) sampai sekarang belum dilaksanakan oleh PTPN XII.
- PTPN XII telah mengajukan permohonan pengukuran melalui surat tanggal 27-08-2001 No. Renteng/X/57/2001, namun sampai saat ini belum melengkapi persyaratan membayar biaya pengukurannya.

### **7. Kasus Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.**

#### **Pokok Masalah:**

- 1) Tuntutan warga Desa Curahnongko atas tanah seluas ± 332 ha dari luas ± 2709,49 ha yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN XII di Afdeling Wonowiri Desa Curahnongko.
- 3) Tuntutan didasarkan atas:
  - Dahulu hasil babatan hutan pada jaman penjajahan Jepang yang digunakan untuk pertanian dan pemukiman.
  - Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut telah dilaporkan untuk memenuhi Pengumuman Penguasa Darurat Perang Daerah Jawa Timur No. P.2.8/1958 tanggal 13-10-1958.

- Tahun 1966 pihak PTP XXVI (sekarang PTPN XII) mengambil alih tanah tersebut secara paksa dan dikuasai sampai sekarang.

**Upaya Penyelesaian:**

- 1) Rapat koordinasi tanggal 30-11-1999 di Mapolres Jember dihadiri Kantor Pertanahan, PTPN XII dan Polres, sehubungan adanya permintaan wakil warga untuk beraudiensi dengan Kapolres Jember.
- 2) Kakanwil BPN Prop. Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi tanggal 11 Pebruari 1999 di Surabaya yang dihadiri oleh: Kakanwil BPN, Bupati Jember, PTPN XII, dan Wakil Warga. Kesimpulan rapat Direksi PTPN XII tidak punya kewenangan memberikan pelepasan hak atas tanah yang dituntut warga, karena kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham.

**Perkembangan Terakhir:**

Penguasaan tanah oleh PTPN XII yang dikenal dengan nama Perkebunan Kalisanen tersebut atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29-11-1986 No. SK.64/HGU/DA/86 yang sampai sekarang belum didaftarkan dan masih dalam proses permohonan perpanjangan pendaftaran haknya.

**8. Kasus Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo**

**Pokok Masalah :**

Masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebanyak 2237 Kepala Keluarga dengan surat tanggal 4 Januari 2001 No. 462/PAN/01/2001 mengajukan permohonan sertipikat atas tanah okupasi bekas kawasan hutan dengan dasar permohonan sebagai berikut:

- a. Tanah dimaksud dahulu kawasan hutan yang telah dibabat/dibuka masyarakat setempat dan secara turun temurun telah diduduki sejak tahun 1942 hingga sekarang.
- b. Atas penguasaan tersebut telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1987.
- c. Kawasan tersebut sudah menjadi pemukiman yang cukup padat dan pusat pemerintahan Desa yang definitif (Desa Pondokrejo), kawasan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana/ fasilitas antara lain: Sekolah, Masjid, Puskesmas, Lapangan Olah Raga dan fasilitas umum lainnya.

### **Upaya Penyelesaian Masalah:**

- 1) Masalah tanah kehutanan pernah ditangani oleh DPRD Jember dengan konsultasi ke Menteri Kehutanan RI tanggal 11 – 10- 2000 dengan hasil sebagai berikut:
  - Menteri menyetujui permohonan tersebut dengan syarat tukar guling perbandingan 1 : 1 dengan tanah yang berbatasan dengan hutan dengan luas  $\pm$  800 ha.
  - Menteri menyanggupi memberi bantuan dana untuk Pemerintah Kabupaten Jember guna pembelian tanah pengganti dengan catatan Bupati mengajukan proposal Dana tersebut ke Menteri Kehutanan RI.
- 2) Pada tanggal 7 Januari 2002 DPRD mengadakan kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Menteri Kehutanan di Jakarta hasil dari konsultasi tetap sama dengan angka 1 di atas.

### **Perkembangan Terakhir:**

Menunggu alternatif yang lebih ringan dari Menteri Kehutanan dari tukar guling 1 : 1.

## **9. Kasus Desa Mulyorejo Kecamatan Silo**

### **Pokok Masalah:**

Terhadap tanah sisa Ex. Perkebunan Curahwangkal Desa Mulyorejo Kecamatan Silo seluas  $\pm$  2409,0764 ha yang statusnya dalam pengelolaan Departemen Kehutanan sebagai **hutan penyangga/lindung** terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tuntutan dari masyarakat terhadap kawasan hutan lindung dengan cara terlebih dahulu melakukan perambahan untuk perluasan tanaman kopi rakyat seluas  $\pm$  1762,60 ha. Sebagian dari luas tersebut, seluas  $\pm$  749,28 ha melalui surat Camat Silo tanggal 21 Agustus 2000 ke Kantor Pertanahan telah diajukan permohonan Hak Milik oleh sebanyak 1013 orang.
- 2) Di lain pihak Ny. Inneke Irawati menuntut tanah seluas  $\pm$  98,50 ha, di atasnya terdapat tanaman jati dalam penguasaan Perum Perhutani. Dasar tuntutan Ny. Inneke Irawati adalah bahwa yang bersangkutan mengaku

sebagai ahli waris dari bekas pemegang hak erfpach yang bernama *Victor Clemens Boon*.

**Riwayat Tanah:**

- 1) Areal perkebunan Curahwangkal semula bekas Hak Erfpach yang terdiri dari 11 (sebelas) Verponding dengan jumlah luas 4051,28 ha. Semuanya terdaftar atas nama *Gouvernement Van Nederlands Indie* yang berakhir haknya pada tanggal 1 Juli 1967.
- 2) Setelah berakhirnya hak Erfpach di atas kondisinya sebagai berikut:
  - a. Diberikan Hak Guna Usaha kepada PTP XXIII (sekarang PTPN XII) seluas  $\pm 463,3358$  ha
  - b. Diredistribusikan kepada petani penggarap seluas  $\pm 1143,2839$  ha.
  - c. Sarana jalan dan sungai seluas  $\pm 35,0859$  ha
  - d. Sisanya berupa hutan penyangga (Buffer Zone) Suaka Marga Satwa Meru Betiri seluas  $\pm 2409,0764$  ha.

**Upaya Penyelesaian Masalah:**

- 1) Pada tanggal 30 Oktober 1997 telah diadakan rapat koordinasi di Kantor Pertanahan Kab. Jember dengan kesimpulan rapat:
  - Perlu langkah koordinatif antar instansi terkait di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya untuk mencegah perambahan hutan dan penebangan liar.
  - Melakukan pendataan ulang dan sekaligus pemasangan tugu-tugu batas di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Jember.
- 3) Rapat terakhir tanggal 26-01-2000 di Ruang Asisten Tata Praja dan telah diputuskan bahwa terhadap Ex. Perkebunan Curahwangkal akan diadakan pengukuran ulang (rekonstruksi), namun waktunya belum ditentukan.

**Perkembangan Terakhir:**

- 1) Permohonan Sertipikat Milik warga seluas  $\pm 749,28$  ha untuk 1013 bidang tanah melalui Camat Silo tersebut telah ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- 2) Tuntutan dari Ny. Inneke Irawati tidak muncul lagi.

## **10. Kasus Desa Slateng Kecamatan Ledokombo**

### **Pokok Masalah:**

- 1) Adanya permohonan pembatalan terhadap sertipikat Hak Guna Usaha No. 9/ Slateng terdaftar atas nama PT. KALIPUTIH yang diajukan oleh *Buhari dkk.* Sebagai ahli waris dari almarhum *Munakip* kepada Kakanwil BPN Prop. Jawa Timur melalui suratnya tanggal 27 Maret 2000.
- 2) Alasan permohonan tersebut bahwa sebagian tanah HGU seluas  $\pm$  6 ha milik Pak Munakip yang tidak pernah dibebaskan oleh PT. KALIPUTIH.

### **Upaya Penyelesaian Masalah:**

- 1) Kantor Pertanahan Kab. Jember telah meneliti warkah, tanah 6 ha yang dipermasalahkan oleh Buhari dkk. Selaku ahli waris P. Munakip ternyata oleh P. Munakip telah dijual kepada Liem Djie San berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 April 1965 No. 4 tahun 1965 kemudian oleh Liem Djie San dilepaskan haknya kepada PT. Perusahaan Perkebunan dan Industri Kaliputih.
- 2) Mengingat tanah yang dipermasalahkan diperoleh berdasarkan akta otentik, maka kepada pihak Buhari dkk disarankan menempuh jalur hukum.

### **Perkembangan Terakhir:**

Pihak yang menuntut sampai saat ini tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian terhadap bahan hukum maupun bahan non hukum yang terkait dengan rumusan masalah dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pertanahan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) masih belum secara tegas mengatur tentang usaha pertanian Indonesia yang berkeadilan, kebijakan pertanahan yang diatur UUPA untuk usaha pertanian melalui lembaga Hak Pakai di atas Hak Milik para petani selama 50 tahun UUPA sama sekali tidak pernah terlaksana. Di sisi lain usaha pertanian melalui lembaga Hak Guna Usaha (HGU) yang memerlukan lahan yang luas berkembang, sehingga peluang petani untuk memiliki tanah menjadi berkurang. Hal ini berakibat menambah jumlah petani gurem dan menyebabkan petani sulit memiliki tanah yang ujung-ujungnya timbul kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan potensi konflik. Potensi konflik petani miskin dengan pengusaha HGU menjadi makin berpeluang dengan banyaknya HGU yang diterlantarkan dan kewajiban pengembangan lingkungan yang diabaikan oleh pemegang HGU.
2. Kebijakan pertanahan dapat mencegah potensi konflik bila peraturan perundangundangan mengatur investor tetap terjamin kepastian hukumnya dalam menanamkan modalnya untuk usaha pertanian tanpa harus memiliki tanah, dengan demikian petani tidak kehilangan hak atas pemilikan tanahnya dan petani miskin mempunyai peluang memiliki tanah pertanian.

#### **B. Saran**

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan akan hal-hal sebagai berikut:  
Saran untuk Badan Pertanahan Nasional untuk segera membuat undang-undang yang :

1. Menghapus Hak Guna Usaha dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau membatasinya HGU hanya untuk Badan Usaha Milik Negara.

2. Usaha swasta di bidang pertanian seperti perkebunan, peternakan dan tambak hanya diperkenankan dengan pola kemitraan, melalui lembaga Hak Pakai di atas Hak Milik, atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan.
3. Memperkuat Hak Pengelolaan menjadi hak atas tanah.
4. Redistribusi tanah kepada petani tidak secara individual tetapi menjadi pemilikan bersama yang tidak terpisahkan dengan nilai perbandingan proporsional.

Saran untuk para petani:

1. Petani harus memiliki kesepakatan bersama untuk tidak mau menjual tanahnya kepada investor, sehingga investor hanya menyewa atau dengan pola kemitraan.
2. Petani harus mau belajar mengelola tanahnya secara intensif.

Jember, 21 Okt.  
2002

No : 200.353.4 - 027

Sifat : Segera

Perihal : Penyelesaian Tuntutan Masyarakat  
Atas Tanah Perkebunan Ketajek

Kepada Yth.

Bapak Kepala Badan  
Pertanahan Nasional

-----  
Di –  
JAKARTA

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2002 telah didatangi sekitar 150 orang masyarakat Ketajek yang melakukan unjuk rasa dengan tuntutan antara lain sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional mengkaji ulang Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.12/HGU/DA/74 yang mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur No. 1/Agr/6/XI/122/Hm/III yang memberikan Hak Milik atas tanah bekas perkebunan Ketajek kepada masyarakat Ketajek.
2. Badan Pertanahan Nasional meneliti kembali proses pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan Ketajek kepada Perusahaan Daerah Perkebunan pada tahun 1974.
3. Badan Pertanahan Nasional mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Januari 2000 Nomor : 2/HGU/BPN/2000 tentang pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Daerah Perkebunan.

Dengan adanya tuntutan tersebut Perusahaan Daerah Perkebunan Kabupaten Jember perlu mencermati kembali Diktum KEDUA huruf a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Januari 2000 Nomor : 2/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna

Usaha yang memutuskan bahwa pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut dengan syarat dan ketentuan apabila masih terdapat tuntutan masyarakat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Perusahaan Daerah Perkebunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan masih adanya tuntutan masyarakat Ketajek kami minta Saudara segera **menyelesaikan tuntutan tersebut sebaik-baiknya secara tuntas dan transparan.**

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan.

**KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.,**  
**M.Hum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 164 211

*Tembusan kepada Yth. :*

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Ibu Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Bapak Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Bapak Bupati Jember di Jember.

Jember, 14 Okt.  
2002

No : 200.353.4 - 02714  
Sifat : Segera  
Perihal : Penyelesaian Tuntutan Masyarakat  
Atas Tanah Perkebunan Ketajek  
-----

Kepada Yth.  
**Sdr. Direktur Utama**  
**Perusahaan Daerah**  
**Perkebunan Ketajek**

Di –  
JEMBER

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2002 telah didatangi sekitar 150 orang masyarakat Ketajek yang melakukan unjuk rasa dengan tuntutan antara lain sebagai berikut:

4. Badan Pertanahan Nasional mengkaji ulang Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.12/HGU/DA/74 yang mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur No. 1/Agr/6/XI/122/Hm/III yang memberikan Hak Milik atas tanah bekas perkebunan Ketajek kepada masyarakat Ketajek.
5. Badan Pertanahan Nasional meneliti kembali proses pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan Ketajek kepada Perusahaan Daerah Perkebunan pada tahun 1974.
6. Badan Pertanahan Nasional mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Januari 2000 Nomor : 2/HGU/BPN/2000 tentang pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Daerah Perkebunan.

Dengan adanya tuntutan tersebut Perusahaan Daerah Perkebunan Kabupaten Jember perlu mencermati kembali Diktum KEDUA huruf a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Januari 2000 Nomor : 2/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha yang memutuskan bahwa pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut dengan syarat dan ketentuan apabila masih terdapat tuntutan masyarakat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Perusahaan Daerah Perkebunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan masih adanya tuntutan masyarakat Ketajek kami minta Saudara segera **menyelesaikan tuntutan tersebut sebaik-baiknya secara tuntas dan transparan.**

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan.

**KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.,**  
**M.Hum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 164 211

*Tembusan kepada Yth. :*

6. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
7. Ibu Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

8. Bapak Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
9. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
10. Bapak Bupati Jember di Jember.